



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah yang memenuhi prinsip tepat fungsi tepat ukuran berdasarkan beban kerja yang sesuai, sehingga dapat mewujudkan efektifitas, profesionalisme, dan kinerja pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

- telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABANAN
dan
BUPATI TABANAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat DPRD;
 - c. Inspektorat Daerah;
 - d. Dinas Daerah;
 - e. Badan Daerah; dan
 - f. kecamatan.
- (2) Penentuan dan perhitungan besaran/tipologi Perangkat Daerah berdasarkan atas hasil pemetaan urusan pemerintahan dan penentuan beban kerja Perangkat Daerah melalui sistem informasi pemetaan urusan

pemerintahan dan penentuan beban kerja yang dikembangkan Kementerian Dalam Negeri.

- (3) Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Sekretariat Daerah Tipe A.
- (4) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Sekretariat DPRD Tipe B.
- (5) Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Inspektorat Daerah Tipe B.
- (6) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
 - a. Dinas Pendidikan, dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
 - b. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan, kawasan pemukiman dan pertanahan;
 - c. Satuan Polisi Pamong Praja, dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - d. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 - e. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal, perijinan dan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral;
 - f. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak;
 - g. Dinas Lingkungan Hidup, dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
 - h. Dinas Kebudayaan, dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
 - i. Dinas Pariwisata, dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
 - j. Dinas Komunikasi dan Informatika, dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang persandian dan urusan pemerintahan bidang statistik;

- k. Dinas Perpustakaan dan Arsip, dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
 - l. Dinas Kesehatan, dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 - m. Dinas Pertanian, dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
 - n. Dinas Ketahanan Pangan, dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan;
 - o. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - p. Dinas Koperasi dan UKM, dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
 - q. Dinas Perikanan, dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
 - r. Dinas Tenaga Kerja, dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi;
 - s. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil;
 - t. Dinas Perhubungan, dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan; dan
 - u. Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan bidang perdagangan.
- (7) Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari:
- a. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, dengan Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;
 - b. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dengan Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; dan
 - c. Badan Keuangan Daerah, dengan Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang keuangan.
- (8) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri dari:

- a. Kecamatan Kediri, dengan Tipe A;
- b. Kecamatan Tabanan, dengan Tipe A;
- c. Kecamatan Marga, dengan Tipe A;
- d. Kecamatan Baturiti, dengan Tipe A;
- e. Kecamatan Penebel, dengan Tipe A;
- f. Kecamatan Kerambitan, dengan Tipe A;
- g. Kecamatan Selemadeg Timur, dengan Tipe A;
- h. Kecamatan Selemadeg, dengan Tipe A;
- i. Kecamatan Selemadeg Barat, dengan Tipe A; dan
- j. Kecamatan Pupuan, dengan Tipe A.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Pada Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan, selain Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah di bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Umum Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional yang memberikan layanan secara profesional.

3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
 - (2) Rumah Sakit Umum Daerah dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibina dan bertanggungjawab kepada Dinas Kesehatan.
4. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 12A dan Pasal 12B, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12A

Perangkat Daerah yang melaksanakan sub urusan pemerintahan bidang kebakaran, yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan

Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah baru yang melaksanakan urusan kebakaran sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 12B

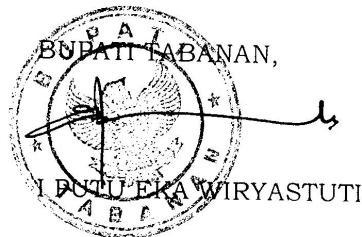
Nomenklatur jabatan dan pejabat yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, masih tetap berlaku dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya nomenklatur jabatan dan pejabat sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal II

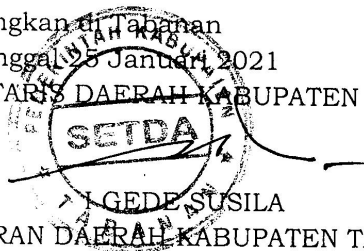
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 25 Januari 2021



Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 25 Januari 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2021 NOMOR 4
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN PROVINSI BALI:
(4,4/2021)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah yang memenuhi prinsip tepat fungsi tepat ukuran berdasarkan beban kerja yang sesuai, sehingga dapat mewujudkan efektifitas, profesionalisme, dan kinerja pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat. Maka Pemerintah Daerah berupaya mengeluarkan Pedoman dalam membentuk susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi saat ini. Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah merupakan salah satu Fungsi mendasar penyelenggaraan pemerintah yang terstruktur, sistematis, terorganisir, transparan dan akuntabel. Memperhatikan adanya Perubahan Peraturan Perundang-Undangan, yang terkait dengan Penataan Susunan Organisasi dan tata kerja, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 2

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 6

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 7

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 12A

Cukup jelas.

Pasal 12B

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAHUN 2021 NOMOR 4